



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami telah selesai menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

LKjIP Tahun 2024 merupakan perwujudan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menjelaskan, memaparkan dan mempertanggung jawabkan berbagai indikator kinerja strategis yang telah dicapai menyangkut keberhasilan maupun kegagalan atas pelaksanaan program/kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan dan keberhasilan maupun kegagalan selama Tahun 2024 merupakan hasil maksimal yang dapat dicapai.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menjadi salah satu tolak ukur dan bahan pertimbangan khususnya khususnya dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang, serta peningkatan dan perbaikan kinerja dari seluruh aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dan perlu penyempurnaan, oleh sebab itu atas segala kritik dan saran demi perbaikan dengan senang hati kami terima dan kami haturkan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang tak terhingga.

Akhir Kata, semoga Allah SWT tetap melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, Amiin.

Tarempa, 31 Januari 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**



ZAIRIN, SH

Rombina Utama Muda / IV.c
NIP. 19681127 200003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas dan Fungsi	1
B. Struktur Organisasi	2
C. Permasalahan Utama Organisasi	16
D. Landasan Hukum	18
E. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026	24
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas	24
C. Indikator Kinerja Utama (IKU)	26
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Capaian Kinerja	31
B. Hambatan dan Permasalahan	36
C. Realisasi Anggaran.....	38
D. Komposisi Sumber Daya Manusia dalam Pencapaian Kinerja	44
BAB IV PENUTUP	46
 LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Eselon II dan Eselon III Tahun 2024;	
2. Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024;	

3. Laporan Pengaduan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024;
4. Laporan Penanganan atas Pelanggaran Perda dan Perkada Satpol PP Tahun 2024;
5. Rekapitulasi LRFK Tahun 2024;
6. Daftar Urutan Kepangkatan PNS Tahun 2024;
7. Data PTT Tahun 2024.



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mengukur kinerja selama melaksanakan tugas dan kewenangan pada Tahun Anggaran 2024.

Materi yang terkandung dalam LKjIP berorientasi pada analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan. Analisis pencapaian sasaran memuat informasi mengenai keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran sehingga dapat diidentifikasi penyebab serta pemecahan masalahnya. Analisis kinerja disajikan perprogram / kegiatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran / Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/P-APBD) Tahun 2024.

Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Untuk tahun 2024 yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien dan Meningkatkan Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan). Capaian kinerja untuk kedua sasaran tersebut, sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2024 dengan mengacu kepada indikator kinerja dari setiap sasaran adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai Predikat AKIP	74,00	70,60	95,41%
Meningkatkan Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3	90,00%	100%	111,11%
Terkelolanya Anggaran Program Satuan Polisi Pamong Praja yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja	85,00%	91,13%	107,21%

Ketiga sasaran tersebut dijabarkan dalam 2 (dua) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan tingkat capaian hasil (*output*) sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja berupa Cakupan Layanan Urusan Pemerintah Daerah, tingkat pencapaian realisasi fisik sebesar 100% realisasi keuangan sebesar 91,16%;
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja berupa Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti, tingkat pencapaian realisasi fisik sebesar 100% realisasi keuangan sebesar 90,02%;

Keberhasilan pencapaian program dalam upaya menunjang pencapaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah tidak terlepas dari komitmen penuh dari pimpinan dan seluruh pegawai/staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas serta dukungan dari Kepala Daerah untuk mencapai program yang telah ditetapkan dalam tahun 2024.

Adapun kekurangan dan Keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2024 akan dijadikan sebagai pelajaran demi meningkatkan kinerja dan langkah antisipatif untuk pemecahan masalah yang mungkin dan akan dijumpai pada penyelenggaraan program/kegiatan di masa-masa yang akan datang.

Dengan keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas yang dimiliki serta anggaran yang tersedia dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan, kami bertekad untuk selalu meningkatkan kinerja demi tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*).

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS DAN FUNGSI

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, serta Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perbup, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Adapun fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Satpol PP;
- d. koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. pengelolaan barang milik Daerah;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Satpol PP; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kabupaten Kepulauan Anambas dipimpin oleh Kepala Satpol PP dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2022 adalah terdiri atas :

1. Sekretariat;
2. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
3. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun kedudukan, tugas dan fungsi dari masing-masing unsur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum didalam susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang telah disampikan sebelumnya.

2. Sekretaris

a. Tugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Satpol PP.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Satpol PP;
- 2) koordinasi kegiatan Satpol PP;
- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Satpol PP;
- 4) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- 5) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 6) penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

Susunan organisasi sekretariat terdiri atas:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris serta mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) melaksanakan reformasi birokrasi internal Satpol PP;
- 2) melakukan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;

- 3) melakukan penanganan pengaduan terkait pelayanan Satpol PP;
- 4) menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- 5) melakukan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
- 6) menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara, pembinaan JF, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya;
- 7) menyiapkan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Satpol PP;
- 8) memfasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan Satpol PP; dan
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

b. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris serta mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup Satpol PP;
- 2) menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran Satpol PP;
- 3) menghimpun, menganalisis, menyajikan dan memberikan informasi data Satpol PP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) menyusun perencanaan strategis Satpol PP;
- 5) menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja tahunan serta kegiatan operasional Satpol PP;
- 6) menyusun perjanjian kinerja dan penilaian/pengukuran kinerja;
- 7) menyusun laporan kinerja Satpol PP;
- 8) menyusun indikator kinerja utama Satpol PP;
- 9) mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja individu aparatur sipil negara lingkup Satpol PP;
- 10) melaksanakan evaluasi pelaksanaan program Satpol PP;
- 11) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka rencana tindak lanjut perencanaan dan program kerja Satpol PP;
- 12) melakukan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya target kinerja keuangan secara optimal;
- 13) melakukan koordinasi penggunaan anggaran Satpol PP;
- 14) melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban dan mempersiapkan kelengkapannya; dan
- 15) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Tugas

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas produk hukum Daerah;
- 3) Mengoordinasikan kegiatan pencegahan dan penanggulangan gangguan ketenteraman masyarakat;
- 4) Mengoordinasikan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 5) Mengoordinasikan penanganan unjuk rasa dan/atau kerusuhan masa;
- 6) Mengoordinasikan fasilitasi kerja sama dengan perangkat daerah, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
- 7) Mengoordinasikan fasilitasi pendampingan hukum bagi anggota Satpol PP;

- 8) Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan masyarakat lingkup bina potensi, pelatihan dan mobilisasi;
- 9) Mengoordinasikan pendataan anggota perlindungan masyarakat dan seleksi penerimaan anggota satuan tugas perlindungan masyarakat tingkat Daerah dan kewilayahan;
- 10) Mengoordinasikan penyusunan data peta potensi rawan bencana, rawan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 11) Mengoordinasikan pembinaan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
- 12) Mengoordinasikan pelaksanaan mobilisasi anggota perlindungan masyarakat dalam membantu kegiatan penanganan bencana, pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan, penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah dan pengamanan tempat kegiatan tingkat Daerah;
- 13) Menyelenggarakan pengamanan dan pengawalan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan bantuan pengamanan, pengawalan tamu *very important person*, *very very important person* termasuk pejabat negara dan tamu negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 14) menyelenggarakan koordinasi dan pemberian bantuan pengamanan tempat-tempat penting, objek vital/gedung/aset/rumah dinas pimpinan Daerah sesuai standar operasional prosedur;
- 15) melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 16) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

- 17) pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- 18) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

Susunan organisasi bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas :

a. Seksi Operasi dan Pengendalian

Seksi Operasi dan Pengendalian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) menyusun kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- 2) melaksanakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perbup;
- 3) melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan gangguan ketenteraman masyarakat;
- 4) melaksanakan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 5) melaksanakan patroli penyelenggaraan ketenteraman masyarakat;
- 6) melaksanakan penanganan unjuk rasa dan/atau kerusuhan masa;
- 7) memfasilitasi kerja sama dengan perangkat daerah, Tentara Nasional Indoensia, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 8) fasilitasi pendampingan hukum bagi anggota Satpol PP;

- 9) penyusunan data peta potensi rawan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 10) melaksanakan pengamanan dan pengawalan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan bantuan pengamanan, pengawalan tamu *very important person*, *very very important person* termasuk pejabat negara dan tamu negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11) melaksanakan bantuan pengamanan tempat-tempat penting, objek vital/gedung/aset/rumah dinas pimpinan Daerah sesuai standar operasional prosedur;
- 12) melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 13) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi operasi dan pengendalian;
- 14) pelaksanaan administrasi pemerintahan seksi operasi dan pengendalian; dan
- 15) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

b. Seksi Perlindungan Masyarakat

Seksi Perlindungan Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat;
- 2) memfasilitasi kerja sama dengan perangkat Daerah, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

- 3) melaksanakan program dan kegiatan perlindungan masyarakat lingkup bina potensi, pelatihan dan mobilisasi;
- 4) melaksanakan pendataan anggota perlindungan masyarakat dan seleksi penerimaan anggota satuan tugas perlindungan masyarakat tingkat Daerah dan kewilayahan;
- 5) melaksanakan koordinasi penyusunan data peta potensi rawan bencana;
- 6) menyusun bahan kebijakan lingkup pelatihan;
- 7) menyusun pedoman pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
- 8) melaksanakan pelatihan dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka pengendalian dan kenyamanan lingkungan;
- 9) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pasca pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
- 10) melaksanakan patroli perlindungan masyarakat;
- 11) melaksanakan mobilisasi anggota perlindungan masyarakat dalam membantu kegiatan penanganan bencana, pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan, penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah dan pengamanan tempat-tempat kegiatan tingkat Daerah;
- 12) melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugasnya;
- 13) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi perlindungan masyarakat;
- 14) pelaksanaan administrasi pemerintahan perlindungan masyarakat; dan
- 15) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

c. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

a. Tugas

Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan produk hukum daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penegakan produk hukum daerah;
- b. mengoordinasikan penegakan produk hukum daerah;
- c. mengoordinasikan pengelolaan dan pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil;
- d. mengoordinasikan administrasi, penyimpanan dan pengamanan terhadap barang bukti pelanggaran Perda dan/atau Perbup;
- e. mengoordinasikan pengumpulan informasi dan memetakan jenis ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap penegakan Perda dan/atau Perbup serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan masyarakat dan aparatur lingkup pembinaan dan penyuluhan, pengembangan kapasitas aparatur dan pelayanan pengaduan masyarakat dan publikasi;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan Perda dan/atau Perbup kepada masyarakat dan badan hukum;

- h. mengoordinasikan pembinaan teknis operasional dan pengembangan kapasitas aparatur Satpol PP;
- i. mengoordinasikan pengembangan kapasitas kompetensi penyidik pegawai negeri sipil;
- j. mengoordinasikan fasilitasi kerja sama dengan perangkat daerah, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan penegakan produk hukum Daerah;
- k. melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugasnya;
- l. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penegakan produk hukum Daerah;
- m. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang penegakan produk hukum Daerah; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

Susunan organisasi bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas :

a. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan

Seksi Penyuluhan dan Pembinaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan pembinaan;
- b. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dan badan hukum terhadap produk hukum Daerah;
- c. menghimpun dan mengumpulkan data dan informasi yang dapat menimbulkan gangguan terhadap penegakan

- Perda dan/atau Perbup serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan pengamatan dan penggambaran dugaan potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelanggaran Perda dan Perbup;
 - e. melaksanakan potensi pelanggaran Perda dan Perbup serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan menentukan langkah-langkah penanganannya;
 - f. melaksanakan upaya pencegahan ancaman terhadap penegakan Perda dan Perbup serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - g. melaksanakan tindakan preventif terhadap potensi pelanggaran Perda dan/atau Perbup;
 - h. memfasilitasi kerja sama dengan perangkat daerah, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan instansi terkait lainnya dalam penyuluhan dan pembinaan produk hukum Daerah;
 - i. melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat Daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugasnya;
 - j. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi penyuluhan dan pembinaan;
 - k. menyiapkan administrasi pemerintahan seksi penyuluhan dan pembinaan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Penyelidikan dan Penindakan

Kepala Seksi Penyelidikan dan Penindakan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah serta mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan teknis di bidang penyidikan dan penindakan;
- b. melaksanakan fasilitasi pengaduan masyarakat;
- c. melaksanakan pengecekan kebenaran atas pengaduan masyarakat terhadap dugaan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dan/atau pelanggaran Perda dan Perbup;
- d. melaksanakan pemantauan atas laporan/pengaduan yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait;
- e. melaksanakan publikasi, pendokumentasian dan penyebaran informasi kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi penegakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat;
- f. melaksanakan kegiatan penindakan non yustisial terhadap pelanggaran Perda dan Perbup;
- g. melaksanakan pencatatan, penyimpanan, pengoordinasian dan pemeliharaan barang bukti hasil penertiban yang menjadi aset Daerah dengan instansi terkait;
- h. melaksanakan penerimaan, pencatatan, administrasi berita acara serah terima dan pencocokan terhadap barang bukti;
- i. melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan terhadap barang bukti;
- j. melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penindakan meliputi penyiapan berkas, pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti pelanggaran, menyusun hasil penyidikan sebagai bahan tindakan eksekusi terhadap pelanggaran produk hukum Daerah;
- k. mengikuti proses persidangan atas rangkaian penyidikan pelanggaran Perda dan Perbup sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. melaksanakan koordinasi proses usulan pemusnahan barang bukti hasil penertiban non yustisial;

- m. memfasilitasi kerja sama dengan perangkat daerah, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan instansi terkait lainnya dalam penyidikan dan penindakan produk hukum Daerah;
- n. melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugasnya;
- o. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi penyidikan dan penindakan;
- p. menyiapkan administrasi pemerintahan seksi penyidikan dan penindakan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada setiap unit kerja di lingkungan Satpol PP ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
(PERBUP NOMOR 41 TAHUN 2022)



C. PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI

Dinamika yang berkembang selama tahun 2024 mengharuskan perangkat daerah untuk melakukan penyesuaian dan inovasi dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berkembang sehingga dapat menyikapinya dengan baik dan benar. Dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas, hal mengakibatkan berbagai reaksi terhadap kondisi tersebut sering mengalami keterlambatan.

Adapun beberapa kondisi yang menjadi penghambat dan cenderung menjadi permasalahan utama (*Strategic Issued*) dari Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai pemangku kepentingan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Ketersediaan Anggaran;

Keterbatasan ketersediaan anggaran mengakibatkan beberapa kegiatan dan sub kegiatan tidak dapat berjalan secara maksimal, bahkan terdapat beberapa sub kegiatan yang terpaksa harus dihilangkan dalam rangka efisiensi anggaran, seperti Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Disamping sub kegiatan, juga terdapat beberapa belanja yang dihapus seperti Belanja Jasa Tenaga Administrasi pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Belanja Bimbingan Teknis dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada sub kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

2. Permintaan Dukungan Anggaran dari luar OPD;

Pada tahun 2024, untuk pertama kalinya Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan penerimaan Bintara POLRI, melalui Disposisi Sekretaris Daerah Nomor Agenda 259 dan Nomor Agenda 260 tanggal 06 Mei 2024 perihal Permohonan Dukungan Anggaran Biaya Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Penerimaan Anggota Polri Tahun Anggaran 2024, Satuan Polisi Pamong Praja diminta untuk memberikan dukungan

berupa penyediaan peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan dalam proses penerimaan tersebut.

Mengingat kebutuhan tersebut belum dianggarkan, maka langkah yang diambil adalah dengan mengajukan pergeseran anggaran untuk dilakukan penambahan anggaran belanja.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia;

Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 156 orang anggota lapangan yang terdiri dari Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan 26 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan kondisi geografis wilayah yang berupa kepulauan, sehingga tidak semua wilayah dapat dijangkau oleh seluruh personil yang tersedia.

Dengan kondisi tersebut maka proses pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SATPOL PP tidak bisa dilaksanakan secara optimal, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanganan serta menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat.

Tidak tersedianya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada OPD SATPOL PP dan minimnya kualifikasi personil SATPOL PP yang sudah mendapatkan Pendidikan Dasar SATPOL PP juga sangat berpengaruh dalam proses Penegakan Hukum terkait dengan pelanggaran terhadap Perda dan Perkada serta kebijakan daerah yang berlaku.

4. Keterbatasan Sarana dan Prasarana;

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu komponen utama yang dibutuhkan dalam upaya menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum serta proses penegakan hukum. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berupa kepulauan dengan cakupan wilayah kerja yang luas dan sulit, maka sangat

dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, khususnya sarana dan prasarana transportasi, baik laut maupun darat.

5. Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas;

Sebagian besar wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari lautan yang menjadi pemisah antar wilayah. Penyebaran penduduknya juga belum merata. Penempatan personil SATPOL PP hanya bisa dilakukan pada tingkat kecamatan, untuk desa belum bisa dilakukan.

6. Adanya Penyesuaian dalam Kinerja Pemerintahan dan Keuangan Daerah;

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mulai memberlakukan proses kinerja yang berbasis Aplikasi, seperti Aplikasi E-Kinerja kepegawaian dan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang baru di upgrade oleh Kementerian Dalam Negeri, khususnya untuk Aplikasi SIPD Penatausahaan.

Kondisi tersebut mengharuskan perangkat daerah untuk melakukan penyesuaian, sehingga berbagai proses terkait dengan urusan kepegawaian dan keuangan agak sedikit berjalan lambat.

Disamping ketiga permasalahan klasik tersebut, kualifikasi personil Satpol PP juga masih dirasa belum memadai. Dibutuhkan pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif guna memenuhi peraturan dan ketentuan dalam penanganan pelanggaran dan proses penegakan hukum.

D. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatus Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 36);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan

- Anambas Tahun 2021 Nomor 88, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 89);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 98);
 18. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 684);
 19. Peraturan Bupati Anambas nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi gambaran umum organisasi tentang tugas dan fungsi, struktur organisasi, landasan hukum dan sistematika penulisan serta permasalahan utama (*strategic issued*) Perangkat Daerah.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Berisi tentang uraian ringkasan/ikhtisar kinerja tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Berisi uraian tentang capaian kinerja tahun 2024 yang meliputi proses pengukuran sesuai dengan indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program, target kinerja dan

realisasi tahun 2024 dan akuntabilitas keuangan tahun 2024 serta serta faktor pendorong dan penghambat.

Bab IV Penutup

Berisi uraian singkat mengenai kesimpulan umum kinerja tahun 2024 dan rencana tindak lanjut tahun 2025.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengacu kepada peraturan di atas, pengertian dari Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Hal ini merupakan komitmen yang disepakati dalam upaya pencapaian target kinerja (*outcome*) organisasi secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan atau sanksi;
4. Sebagai dasar pemberi amanah dalam melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja, referensi utama yang menjadi acuan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang dalam hal ini adalah RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Atas dasar RPJMD inilah selanjutnya disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang merupakan rencana kerja jangka

menengah perangkat daerah dalam upaya mencapai Tujuan dan Sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021-2026

Visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah **"Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim terdepan yang berdaya saing, maju dan berakhlakul karimah"** atau **"ANAMBAS BERMADAH 2"**.

Adapun misi yang diemban untuk mewujudkan visi diatas adalah :

1. Membangun sumberdaya manusia yang kompetitif, sehat dan tangguh, berbudaya serta berakhlakul karimah;
2. Memulihkan dan membangun kerakyatan yang ramah lingkungan, dan berbasiskan sektor perikanan dan pariwisata;
3. Menciptakan tata penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan melayani serta otonomi desa yang bersinergi;
4. Melanjutkan pembenahan air bersih, listrik dan konektifitas wilayah.

Sementara Tujuan dan Sasaran ditentukan menyesuaikan dengan misi yang diemban yang selanjutnya dilimpahkan kepada setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk selanjutnya dituangkan kedalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah.

B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Satuan Polsisi Pamong Praja, adalah Perangkat Daerah yang mengemban Misi 3 dari RPJMD. Sebagaimana tertuang di dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, telah ditentukan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengemban Misi 3 RPJMD tersebut.

Pada akhir tahun 2022, dengan adanya Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dimana untuk Sub Urusan Kebakaran sudah diampu oleh OPD tersendiri, maka Rencana Strategis (RENSTRA) dari Satuan Polisi Pamong Praja juga dilakukan perubahan menyesuaikan dengan perubahan SOTK sebagaimana tersebut di atas.

Mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah dilakukan perubahan, tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dilihat dalam tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	B (60,1)	B (63,00)	B (67,00)	B (69,00)	BB (71,00)	BB (75,00)
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai Predikat AKIP	B (64,01)	B (68,00)	BB (71,00)	BB (74,00)	BB (78,00)	A (81,00)
2.	Meningkatkan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	85%	86%	88%	90%	92%	95%
		Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3	85%	86%	88%	90%	92%	95%

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat (*Core Business*) yang diemban.

Mengacu kepada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dalam tahun 2024 yang menjadi tolok ukur dalam menghitung tingkat capaian kinerja, sebagaimana tercantum pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Satpol PP Tahun 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai Predikat AKIP	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Perangkat Daerah	Inspektorat	Satuan Polisi Pamong Praja
2.	Meningkatkan Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3	Jumlah gangguan K3 yang diselesaikan dibagi dengan jumlah gangguan K3 yang ditangani	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja

Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut menjadi pedoman kinerja perangkat daerah yang diperjanjikan antara Bupati Kepulauan Anambas sebagai Pemberi Amanah dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penerima Amanah, yang harus diupayakan untuk dicapai dalam tahun 2024.

Dalam menghitung tingkat capaian kinerja dari setiap indikator, berpedoman kepada formulasi perhitungan dari setiap indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan.

1. Sasaran 1; Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien;

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur capaian dari sasaran tersebut adalah Nilai Predikat AKIP, dimana formulasi perhitungan terkait capaian tersebut berdasarkan hasil Evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektoraat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Sasaran 2; Meningkatkan Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan);

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur capaian dari sasaran tersebut adalah Jumlah gangguan K3 yang diselesaikan dibagi dengan jumlah gangguan K3 yang ditangani. Perhitungan terkait jumlah dengan mengacu kepada akumulasi penanganan terhadap gangguan ketentraman, ketertiban umum dan keindahan yang ditangani oleh setiap Bidang pada Perangkat Daerah, baik penanganan yang bersifat pencegahan, pengaduan maupun pelanggaran.

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja disusun dengan mengacu kepada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

Berdasarkan tersebut, dapat kami sampaikan disini Perjanjian Kinerja antara Bupati Kepulauan Anambas dengan Pejabat Eselon II yang dalam hal ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan juga Perjanjian Kinerja

antara Pejabat Eselon II dengan Pejabat Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024. Adapun isi dari perjanjian kinerja tersebut adalah:

1. Perjanjian Kinerja Eselon II

Perjanjian Kinerja antara Bupati Kepulauan Anambas dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai Predikat SAKIP	BB (74,00)
2	Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persentase Penyelesaian Gangguan K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	90%
3	Terkelolanya Anggaran Program Satuan Polisi Pamong Praja yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja	85%

2. Perjanjian Kinerja Eselon III (Sekretaris)

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Panunjang Urusan Pemerintah Daerah	90%
2	Terkelolanya Anggaran Program Satuan Polisi Pamong Praja yang optimal	Terwujudnya anggaran Satuan Polisi Pamong Praja	90%

3. Perjanjian Kinerja Eselon III (Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat);

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Jumlah Penyelesaian Gangguan K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	90%
		Rasio Petugas Linmas	320 Orang

4. Perjanjian Kinerja Eselon III (Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah.)

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penanganan atas Pelanggaran Perda/Perkada serta Pelaporan Sosialisasi Produk Hukum Daerah	Tercapainya jumlah laporan Penanganan atas Pelanggaran Perda/Perkada serta Pelaporan Sosialisasi Produk Hukum Daerah	12 Laporan
2	Meningkatnya Koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Sekretariat PPNS	Tercapainya jumlah laporan Koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Sekretariat PPNS	12 Laporan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam tahun 2024 yang ditujukan untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan dalam menilai keberhasilan serta kegagalan di dalam proses pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan demi terwujudnya visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Alat ukur untuk capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Pelaporan disusun dengan cara melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan penilaian capaian kinerja, Skala Nilai Peringkat Kinerja mengacu kepada kriteria dan predikat kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan PERDA tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan menggunakan kriteria sebagaimana tercantum dalam Tabel T-E.1 sebagai berikut:

Tabel T-E.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- (2) Hasil Sedang
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/dibawah dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan yang selanjutnya dituangkan kedalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasinya.

1. Pengukuran Capaian terhadap Indikator Kinerja Nilai Predikat AKIP;

Target dari indikator kinerja Nilai Predikat AKIP Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 adalah dengan nilai **74,00** dengan kategori peringkat **BB**. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 yang disampaikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selaku evaluator, Satuan Polisi Pamong Praja memperoleh nilai **70,60** dengan kategori peringkat **BB**, yaitu **Sangat Baik**.

Setelah dilakukan analisis, nilai capaian cukup memuaskan yaitu **95,41%** dari target,. Namun jika mengacu kepada Tabel T-E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja, nilai realisasi kinerja berada pada interval $91\% \leq 100\%$, sehingga interval nilai realisasi kinerja termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

2. Pengukuran Capaian terhadap Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3.

2.a Hasil evaluasi kinerja sesuai Perjanjian Kerja Pejabat Eselon III untuk Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penanganan Gangguan K3		Nilai Realisasi
				Laporan Pengaduan	Yang ditangani	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Jumlah Penurunan Terhadap Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	90,00%	14 Laporan	14 Laporan	100,00%

Sumber : Laporan Pengaduan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024

2.b Hasil evaluasi kinerja sesuai Perjanjian Kerja Pejabat Eselon III untuk Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penanganan Atas Pelanggaran Perda Perkada		Nilai Realisasi
				Jumlah Pelanggaran	Yang ditangani	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Penanganan atas Pelanggaran Perda/Perkada serta Pelaporan Sosialisasi Produk Hukum Daerah	Tercapainya jumlah laporan Penanganan atas Pelanggaran Perda/Perkada serta Pelaporan Sosialisasi Produk Hukum Daerah	12 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100,00%
2	Meningkatnya Koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Sekretariat PPNS	Tercapainya jumlah laporan Koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Sekretariat PPNS	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%

Sumber : Laporan Penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada, Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Tahun 2024

Target dari Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 tahun 2024 adalah **90%**. Berdasarkan hasil evaluasi pada point 2.a dan 2.b di atas, maka akumulasi dari nilai realisasi dari Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 adalah **100%**.

Setelah dilakukan analisis, nilai capaian sangat memuaskan yaitu **111,11%** dari target,. Dan mengacu kepada Tabel T-E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja, nilai realisasi kinerja berada di atas interval $91\% \leq 100\%$, sehingga interval nilai realisasi kinerja termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**, dan sudah melampaui target.

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja perangkat daerah dengan mengacu Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon II (Perjanjian Kinerja antara Bupati Kepulauan Anambas dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja) tahun 2024 adalah sebagai tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai Predikat AKIP	74,00	70,60	95,41%
Meningkatkan Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3	90,00%	100%	111,11%
Terkelolanya Anggaran Program Satuan Polisi Pamong Praja yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja	85,00%	91,13%	107,21%

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat penambahan terkait dengan sasaran strategis dan indikator kinerja di tahun 2024. Adapun isi dari Perjanjian Kinerja tahun 2023 adalah seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai Predikat SAKIP	(71,00)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	Meningkatkan Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3	88%

Penambahan ini dilakukan dalam rangka memenuhi meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Disamping itu untuk penyesuaian terhadap Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026, dikarenakan adanya perubahan SOTK Satuan Poliai Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Disamping itu juga dilakukan penyesuaian dan penyederhanaan terhadap nomenklatur Sasaran dan Indikator kinerja, yang pada prinsipnya maksud dan tujuannya sama.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Tahun 2022 dan 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
		2022			2023		
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai Predikat AKIP	71,00	69,76	98,25%	74,00	70,60	95,41%
Meningkatkan Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3	88,00	100%	113,64%	90,00%	100%	111,11%
Terkelolanya Anggaran Program Satuan Polisi Pamong Praja yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	85,00%	91,13%	107,21%

B. HAMBATAN DAN PERMASALAHAN

Pencapaian kinerja sebagaimana diuraikan diatas, diperoleh dengan segala keterbatasan yang ada, disamping itu juga terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dilapangan, yaitu :

1. Ketersediaan Anggaran;

Keterbatasan ketersediaan anggaran mengakibatkan beberapa kegiatan dan sub kegiatan tidak dapat berjalan secara maksimal, bahkan terdapat beberapa sub kegiatan yang terpaksa harus dihilangkan dalam rangka efisiensi anggaran, seperti Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Disamping sub kegiatan, juga terdapat beberapa belanja yang dihapus seperti Belanja Jasa Tenaga Administrasi pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Belanja Bimbingan Teknis dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada sub kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

2. Permintaan Dukungan Anggaran dari luar OPD;

Pada tahun 2024, untuk pertama kalinya Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan penerimaan Bintara POLRI, melalui Disposisi Sekretaris Daerah Nomor Agenda 259 dan Nomor Agenda 260 tanggal 06 Mei 2024 perihal Permohonan Dukungan Anggaran Biaya Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Penerimaan Anggota Polri Tahun Anggaran 2024, Satuan Polisi Pamong Praja diminta untuk memberikan dukungan berupa penyediaan peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan dalam proses penerimaan tersebut.

Mengingat kebutuhan tersebut belum dianggarkan, maka langkah yang diambil adalah dengan mengajukan pergeseran anggaran untuk dilakukan penambahan anggaran belanja.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia;

Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 156 orang anggota lapangan yang terdiri dari Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan 26 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan kondisi geografis wilayah yang berupa kepulauan, sehingga tidak semua wilayah dapat dijangkau oleh seluruh personil yang tersedia.

Dengan kondisi tersebut maka proses pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SATPOL PP tidak bisa dilaksanakan secara optimal, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanganan serta menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat.

Tidak tersedianya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada OPD SATPOL PP dan minimnya kualifikasi personil SATPOL PP yang sudah mendapatkan Pendidikan Dasar SATPOL PP juga sangat berpengaruh dalam proses Penegakan Hukum terkait dengan pelanggaran terhadap Perda dan Perkada serta kebijakan daerah yang berlaku.

4. Keterbatasan Sarana dan Prasarana;

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu komponen utama yang dibutuhkan dalam upaya menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum serta proses penegakan hukum. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berupa kepulauan dengan cakupan wilayah kerja yang luas dan sulit, maka sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, khususnya sarana dan prasarana transportasi, baik laut maupun darat.

5. Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas;

Sebagian besar wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari lautan yang menjadi pemisah antar wilayah. Penyebaran penduduknya juga belum merata. Penempatan personil SATPOL PP hanya bisa dilakukan pada tingkat kecamatan, untuk desa belum bisa dilakukan.

6. Adanya Penyesuaian dalam Kinerja Pemerintahan dan Keuangan Daerah;


Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mulai memberlakukan proses kinerja yang berbasis Aplikasi, seperti Aplikasi E-Kinerja kepegawaian dan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang baru di upgrade oleh Kementerian Dalam Negeri, khususnya untuk Aplikasi SIPD Penatausahaan.

Kondisi tersebut mengharuskan perangkat daerah untuk melakukan penyesuaian, sehingga berbagai proses terkait dengan urusan kepegawaian dan keuangan agak sedikit berjalan lambat.

C. REALISASI ANGGARAN

Jika dipandang dari segi jenis atau kelompok belanja yang dianggarkan untuk Satuan Polisi Pamong Praja dalam Tahun Anggaran 2024 dapat diilustrasikan komposisi anggaran untuk tahun 2024 yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dengan komposisi sebagaimana berikut.

KOMPOSISI ANGGARAN BELANJA TA. 2024



Jumlah anggaran sebagaimana tercantum dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Perubahan-DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp.12.219.901.675,00** dengan realisasi sebesar **Rp.11.136.176.654,00**. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sedikit ada penurunan. Sebagai perbandingan berikut disampaikan besaran anggaran dan realisasi sesuai program untuk Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan 2023

No.	Program	Tahun 2024		Tahun 2023	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1.	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	15.224.746.060	14.948.469.658	11.959.788.075	10.902.014.454
2.	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	402.471.490	401.921.490	260.113.600	234.162.200
	Jumlah	15.699.524.860	15.422.698.458	12.219.901.675	11.136.176.654

Jumlah anggaran sebagaimana di atas, dialokasikan untuk melaksanakan 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan. Rincian dan realisasi anggaran per kegiatan serta persentase capaian kinerja anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan

No.	Program /Kegiatan	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	11.959.788.075	10.902.014.454	91,16
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.280.300	42.841.400	98,99
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.067.636.084	4.517.513.100	89,14
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	33.564.000	33.564.000	100,00

4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	498.894.601	486.284.393	97,47
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	339.385.000	339.385.000	100,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.906.002.960	5.418.642.561	91,75
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.025.130	63.784.000	89,80
B.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	260.113.600	234.162.200	90,02
9	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	127.127.600	110.293.200	86,76
10	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	43.836.000	34.769.000	79,32
11	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	89.150.000	89.100.000	99,94
	J U M L A H	12.219.901.675	11.136.176.654	91,13

Dari komposisi belanja tersebut, dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran sesuai komposisi tersebut atas dasar Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 sebagai berikut.

1. Belanja Pegawai

Rincian belanja pegawai dapat dilihat pada table 3.6 di bawah ini.

Tabel 3.6
BELANJA PEGAWAI TAHUN 2024

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2024	2023
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.771.123.189,00	1.738.500.205,00	1.657.117.168,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.168.232.895,00	2.650.732.895,00	2.858.736.088,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	161.844.000,00	161.844.000,00	164.950.000,00
	Jumlah	5.101.200.084,00	4.551.077.100,00	4.680.803.256,00

Jumlah belanja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam tahun 2024 adalah sebesar **Rp.5.101.200.084,00**, yang terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp,1.771.123.189,00, Belanja

Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp.3.168.232.895,00 dan Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp.161.844.000,00. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dialokasikan untuk honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah dan honorarium Penglolaan Barang Milik Daerah.

Untuk Realisasi belanja pegawai dalam kurun waktu 1 tahun (2 Januari s/d 31 Desember 2024) Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp.4.551.077.100,00** atau **89,22%** dari anggaran yang tersedia. Jumlah tersebut terdiri dari Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp.1.738.500.205,00, Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp.2.650.732.895,00 dan Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN (Honorarium) sebesar Rp.161.844.000,00,00.

2. Belanja Barang dan Jasa

Rincian belanja barang dan jasa dapat dilihat pada table 3.6 di bawah ini.

Tabel 3.7
BELANJA BARANG DAN JASA TAHUN 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	
		2024	2023
BELANJA BARANG	323.102.009,00	304.186.484,00	1.518.599.326,00
Belanja Barang Pakai Habis	323.102.009,00	304.186.484,00	1.518.599.326,00
BELANJA JASA	6.389.005.490,00	5.894.778.861,00	6.629.804.259,00
Belanja Jasa Kantor	5.718.989.802,00	5.249.649.920,00	5.981.939.088,00
Belanja Iuran Jaminan / Asuransi	317.030.688,00	292.159.941,00	319.444.571,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	399.385.000,00	399.385.000,00	328.420.600,00
BELANJA PEMELIHARAAN	61.907.600,00	61.516.700,00	73.407.300,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	61.907.600,00	61.516.700,00	73.407.300,00
BELANJA PERJALANAN DINAS	342.766.492,00	322.937.509,00	709.789.926,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	342.766.492,00	322.937.509,00	709.789.926,00
JUMLAH	7.116.781.591,00	6,583,419,554,00	8.931.600.811,00

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang selama 1 (satu) tahun pada Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk tahun 2024, jumlah anggaran untuk Belanja Barang Dan Jasa **Rp.7.116.781.591,00,00**, yang dialokasikan untuk Belanja Barang sebesar Rp.323.102.009,00,00, Belanja Jasa sebesar Rp.6.389.005.490,00,00, Belanja Pemeliharaan sebesar Rp.61.907.600,00 dan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.342.766.492,00.

Realisasi Belanja Barang Dan Jasa pada Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 adalah sebesar **Rp.6,583,419,554,00** atau **92,51%** dari jumlah anggaran yang tersedia. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi Belanja Barang sebesar Rp.304.186.484,00, Belanja Jasa sebesar Rp.5.894.778.861,00, Belanja Pemeliharaan sebesar Rp.61.516.700,00 dan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.322.937.509,00.

3. Belanja Modal

Rincian belanja modal dapat dilihat pada tabel 3.8 di bawah ini.

Tabel 3.8
BELANJA MODAL TAHUN 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	
		2024	2023
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN			
Belanja Modal Alat Angkutan	0,00		69.800.000,00

Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00		69.800.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga	0,00		210.485.970,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	0,00		210.485.970,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	1.920.000,00	1.680.000,00	0,00
Belanja Modal Photo and Film Equipment	1.920.000,00	1.680.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00		238.028.400,00
Belanja Modal Alat Pelindung	0,00		135.331.200,00
Belanja Modal Alat SAR	0,00		102.697.200,00
JUMLAH	1.920.000,00	1.680.000,00	518.314.370,00

Untuk Tahun Anggaran 2024, anggaran Belanja Modal Satuan Polisi Pamong Praja dialokasikan hanya untuk Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica yang nilainya sebesar **Rp.1.920.000,00**. Jumlah besaran anggaran tersebut terdiri dari anggaran Belanja Modal Photo and Film Equipment sebesar Rp.1.920.000,00.

Realisasi Belanja Modal, yaitu Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica yang nilainya sebesar **Rp.1.680.000,00** atau sebesar **87,50%** dari total keseluruhan Belanja Modal. Adapun jumlah realisasi tersebut adalah terdiri dari realisasi Belanja Modal Photo and Film Equipment sebesar Rp.1.680.000,00.

Dan belanja modal tersebut merupakan belanja modal untuk aset tetap yang hak penguasaan dan atau hak kepemilikan selanjutnya tetap berada pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, dan atas belanja modal ini akan dibukukan sebagai penambahan aset tetap.

Dari uraian di atas, tingkat capaian kinerja anggaran cukup memadai, dengan persentase capaian sebesar 91,13% dari total pagu anggaran.

D. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENCAPAIAN KINERJA

Sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja dalam tahun 2024 adalah sebanyak 182 orang, yang terdiri dari 26 orang PNS dan 156 orang PTT. Jika dibandingkan dengan luas wilayah serta kondisi geografis Kabupaten kepulauan Anambas jumlah tersebut masih sangat kurang. Sehubungan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan kolaborasi dari semua bidang yang ada dengan melakukan penyesuaian dari berbagai kegiatan bidang untuk dilakukan secara bersamaan dan berkesuaian serta terkoordinasi dibawah satu komando, sehingga satu sama lain saling mendukung sehingga seluruh sasaran yang diharapkan dapat tercapai.

Disamping itu juga dilakukan kerja sama dengan Instansi Vertikal terkait dan Pemerintah Kecamatan serta Pemerintah Desa, dan unsur swadaya masyarakat yang ada.

Berikut disampaikan data sumber daya manusia Satpol PP tahun 2023.

- Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan untuk PNS:

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1	SD	
2	SLTP	
3	SLTA	13
4	DIPLOMA	2
5	S1 (Strata I)	11
6	S2 (Strata II)	-
7	S3 (Strata III)	-
Jumlah		26

- Berdasarkan Golongan dan Jabatan untuk seluruh aparatur Satpol PP :

Golongan	Jumlah	Keterangan
Pembina Utama Muda (IV/c)	1	

Pembina Tk. I (IV/b)	1	
Pembina (IV/a)	0	
Penata Tk.I (III/d)	5	
Penata (III/c)	4	
Penata Muda Tk.I (III/b)	1	
Penata Muda (III/a)	2	
Pengatur Tk. I (II/d)	2	
Pengatur (II/c)	-	
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	
Pengatur Muda (II/a)	10	
PTT (Anggota Lapangan)	156	
PTT (Kantor)	0	
JUMLAH	182	

Dalam upaya pencapaian kinerja. Jumlah dan komposisi tersebut cukup mumpuni, namun masih belum cukup efektif mengingat kondisi geografis dan cakupan wilayah kerja yang cukup luas.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa secara akumulatif pencapaian target sudah sangat memuaskan sebagaimana yang diharapkan.

Dari indikator-indikator yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja terkait sasaran strategis perangkat daerah, capaian kinerja sudah mencapai kategori Sangat Baik dengan rata-rata tingkat capaian kinerja diatas 90%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, sasaran strategis dan indikator kinerja pada tahun 2024 terdapat penambahan 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja. Penambahan ini dilakukan dalam rangka memenuhi meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Disamping itu untuk penyesuaian terhadap Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026, dikarenakan adanya perubahan SOTK Satuan Poliai Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Disamping itu juga dilakukan penyesuaian dan penyederhanaan terhadap nomenklatur Sasaran dan Indikator kinerja, yang pada prinsipnya maksud dan tujuannya sama..

Terkait Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran, yang dalam tahun 2023 terdapat 2 (dua) Sasaran dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran, untuk tahun 2024 dilakukan penambahaN sehingga menjadi 3 (tiga) Sasaran dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien, dengan indikator kinerja Nilai Predikat AKIP;

2. Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan), dengan indikator kinerja Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3.
3. Terkelolanya Anggaran Program Satuan Polisi Pamong Praja yang optimal, dengan indikator kinerja Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja

Terkait predikat capaian kinerja, Nilai Predikat AKIP, tahun 2024 nilai capaian walau masih dibawah target, namun tingkat capaian kinerja yang diperoleh sudah cukup memuaskan karena sudah diatas 90% dari target kinerja yang dicanangkan. Sedangkan indikator lainnya sudah melampaui target.

Walaupun masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan kinerja perangkat daerah, namun hal tersebut dapat diatasi dengan adanya inovasi dan kolaborasi internal dari perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan yang telah diamanatkan.

Dalam upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas akan melakukan beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan kinerja program kegiatan dan anggaran yang lebih terarah dan berorientasi pada pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
2. Meningkatkan kualitas, kapabilitas dan akuntabilitas kinerja aparatur dalam melaksanakan dan mengimplementasikan sasaran kinerja organisasi dengan lebih berorientasi pada pencapaian pada hasil dari target kinerja;
3. Membangun sinergitas dengan pihak-pihak terkait, khususnya stakeholder yang terkait langsung dalam pelaksanaan program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

4. Melakukan revisi atas kebijakan yang sebelumnya pernah diambil dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
5. Berbagai upaya lain yang disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.

Akhirnya, dengan memahami berbagai kelemahan, kendala dan keterbatasan yang ada, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas bertekad untuk terus meningkatkan kinerja organisasi dalam upaya pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, 31 Januari 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**



ZAIRIN, SH

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19681127 200003 1 005